

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kesehatan Bank

2.1.1.1 Pengertian Kesehatan Bank

Pengertian tingkat kesehatan bank menurut (Herizon Chaniago, 2017) Nomor 13/ PBI/1/2011 menunjukkan tingkat kesehatan bank adalah konklusi menurut evaluasi terhadap syarat bank atas risiko dan performa bank. Bank harus menjalankan unsur kewaspadaan serta pengelolaan risiko dalam menjalankan aktivitas operasionalnya kinerja *financial institution* untuk memelihara dan meningkatkan kegiatan kesehatan *financial institution*.

Menurut (Budisantoso : 41, 2016) melihat dari kompetensi bank dalam melaksanakan bisnis perbankan secara standar serta sesuai dengan seluruh kewajiban dan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa bank dengan kondisi sehat merupakan relevansi seluruh kelompok yang terlibat, termasuk direktur maupun organisator bank, komunitas pengguna layanan perbankan, serta bank-bank di Indonesia. Bagi otoritas perbankan dan pembinaan adalah pencapaian pihak pemerintah, bank yang sehat akan berdampak pada sistem ekonomi seluruh negeri. Karena perbankan merupakan jantung dari suatu negara yang mengatur segala kepentingan keuangan.

Tingkat kesehatan bank menunjukkan kepercayaan orang-orang yang menginvestasikan uang di bank. Kesehatan bank mendorong perubahan cara internasional yang berpusat pada metode pengontrolan berbasis risiko.

Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko yang meningkat dan implementasi dari metode pengontrolan berbasis risiko akan berdampak pada evaluasi dari tingkat kesehatan perbankan tersebut (Hamolin, 2016).

Berdasarkan beberapa uraian teoritis tersebut, kesimpulannya bahwa tingkat kesehatan bank mempunyai kedudukan penting dalam sebuah perbankan. Semakin tinggi kesehatan bank masyarakat, semakin percaya dengan kegiatan operasional bank tersebut.

2.1.1.2 Peringkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23/ DPNP peringkat kesehatan mempunyai predikat yang harus sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- a. Untuk predikat “sangat sehat” derajat kesehatannya setara dengan tingkat komprehensif 1 (PK-1).
- b. Untuk predikat “sehat” derajat kesehatannya setara dengan tingkat komprehensif 2 (PK-2).
- c. Untuk predikat “cukup sehat” derajat kesehatannya setara dengan tingkat komprehensif 3 (PK-3).
- d. Untuk predikat “kurang sehat” derajat kesehatannya setara dengan tingkat komprehensif 4 (PK-4).
- e. Untuk predikat “tidak sehat” derajat kesehatannya setara dengan tingkat komprehensif 5 (PK-5).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/ 1/ PBI/ 2011 tingkatan masing-masing unsur yang ditentukan oleh skala penilaian (*composite rating*), yaitu:

- a. Skala penilaian 1 (PK-1), menandakan status bank secara global positif, yang dianggap benar-benar kompeten mengatasi dampak terburuk akibat pergantian situasi usaha dan penyebab ekstern.
- b. Skala penilaian 2 (PK-2), menandakan status bank secara global stabil, yang dianggap kompeten mengatasi dampak terburuk akibat pergantian situasi usaha dan penyebab ekstern.
- c. Skala penilaian 3 (PK-3), menandakan status bank secara global kondusif, yang dianggap rada kompeten mengatasi dampak terburuk akibat pergantian situasi usaha dan penyebab ekstern.
- d. Skala penilaian 4 (PK-4), menandakan status bank secara global kurang sehat, yang dianggap minim dalam mengatasi dampak terburuk akibat pergantian situasi usaha dan penyebab ekstern.
- e. Skala penilaian 5 (PK-5), menandakan status bank secara global negatif, yang dianggap tidak kompeten mengatasi dampak terburuk akibat pergantian situasi usaha dan penyebab ekstern.

2.1.2 Risk Based Bank Rating (RBBR)

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 bahwa bank harus menggunakan metode peningkatan bank berbasis risiko baik secara mandiri maupun komprehensif pada saat menilai tingkat kesehatan bank. Berdasarkan dalam SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011, pendekatan RBBR menekankan pada ketahanan bank yang didasarkan pada prinsip ketelitian yang tinggi dan manajemen risiko. Hal ini sesuai dengan situasi ekonomi saat ini yang faktor risiko harus ditanggung bank seperti kondisi yang goyah, inflasi terus

meningkat, dan keadaan penabung yang dinamis menjadi elemen yang harus diwaspadai dalam menjalankan operasional bank (Sunardi, 2018).

Sesuai dengan landasan yang berada dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 mengenai evaluasi tingkat kesehatan bank umum telah ditetapkan metode evaluasi perbankan bertema risiko. Pendekatan camel merupakan penilaian yang dilakukan sebelum memakai strategi bertema risiko (*Risk Based Bank Rating*). Pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang sudah disusun dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 sebagai upaya untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank yang mencakup empat faktor yaitu manajemen risiko, tata kelola perusahaan (GCG), rentabilitas (pengembalian) dan investasi (modal) (Hamolin, 2016).

Peringkat bank berbasis risiko (RBBR) menggunakan metode risiko yang ditentukan dalam SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 untuk menilai tingkat kesehatan perbankan. Pada tanggal 17 Maret 2017 yang menyangkut evaluasi tingkat kesehatan bank umum. Ini termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian tersebut menentukan bank umum pada saat penggunaan metode risiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang harus menggunakan pendekatan evaluasi sendiri (*self assessment*), baik secara individu ataupun kombinasi (Ikatan Bankir : 80, 2018).

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa *Risk Based Bank Rating/RBBR* merupakan langkah menilai hasil kualitatif secara menyeluruh dengan tujuan dapat memperbaiki kelemahan yang berpotensi pada kinerja bank.

2.1.3 Risiko Profil

2.1.3.1 Pengertian Risiko Profil

Menurut (Wayan & Kartika, 2019) profil risiko adalah evaluasi yang dilakukan terhadap kemungkinan terjadi di setiap aktivitas bisnis bank dunia serta kualitas penerapan dalam mengatur risiko yang akan terjadi. Risiko yang ditaksir meliputi atas 8 (delapan) macam risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Menurut (Widiyanto, 2019) sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 bank telah melaksanakan evaluasi terhadap risiko inheren dalam aktivitas operasi untuk delapan risiko.

Menurut (Yacheva & Zahroh, 2016) Profil risiko mempunyai gambaran bahwa sebuah risiko yang dialami oleh bank akibat dari strategi bisnis bank. Sesuai dengan SE Bank Indonesia Tahun 2011 Nomor: 13/24/DPNP/2011 profil risiko adalah evaluasi terhadap risiko inheren serta mutu pelaksanaan dalam mengatur segala kemungkinan terhadap 8 (delapan) risiko.

Berdasarkan pengertian dari uraian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa profil risiko mempunyai implementasi dalam mengatur risiko segala aktivitas operasional bank, sehingga hal tersebut membantu risiko yang terjadi di bank tersebut.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Profil Risiko (*Risk Profile*)

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Meminjam uang dapat merugikan debitur maupun orang lain yang tidak

melakukan tanggung jawabnya kepada bank. Risiko hipotek sering kali muncul dalam setiap operasi bank global, dan perilakunya bergantung pada kinerja debitur maupun pemberi pinjaman. Risiko hipotek juga dapat disebabkan oleh pentingnya pinjaman kepada debitur, kawasan, properti, jenis lembaga keuangan, atau bisnis lainnya. Risiko ini sering dikenal sebagai “risiko konsentrasi kredit” serta harus ditentukan dalam menilai risiko yang memadai.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang ditimbulkan oleh neraca dan sistem manajemen risiko dari pergantian situasi pasar. Risiko pasar biasanya mencakup risiko harga, risiko valuta asing, risiko modal, dan risiko keluaran.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko bank tidak dapat melunasi utangnya berdasarkan jumlah uang dan/atau kualitas pinjaman dan jumlah uang yang dimiliki bank.

4. Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Manajemen operasi yang melihat risiko yang muncul akibat prosedur internal yang tidak lengkap, termasuk kekeliruan pribadi. Sistem tidak berfungsi maupun peristiwa luar dapat berdampak pada aktivitas perbankan. Tenaga kerja, metode, skema, serta faktor eksternal muncul dari area yang dapat menimbulkan risiko bagi suatu bisnis.

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Harapan yang mungkin muncul dari litigasi ataupun ilegalitas. Penyebab lain dari risiko ini adalah kurangnya hubungan hukum atau lemahnya

kontrak (seperti kontrak yang tidak lengkap atau perumahan yang tidak memadai).

6. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Potensi yang timbul dari lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh keputusan atau dalam penerapan keputusan skema dan ketidakmampuan untuk menyentuh. tentu saja perubahan yang tak terhindarkan dalam lingkungan bisnis. Kapasitas anggota risiko dari kelemahan selama proses pengembangan dan ketidakmampuan untuk mengembangkan rencana, penggunaan strategi yang tidak tepat dan ketidakmampuan untuk mengatasi risiko masalah perubahan dalam lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Situasi ini diakibatkan karena bank tidak patuh dan/atau tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di samping itu, dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan hukum tentang industri dan standar sertifikasi.

8. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Merupakan dari risiko yang mengacu pada kemungkinan yang disebabkan oleh berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingannya akibat pandangan negatif terhadap bank. Reputasi lebih tidak berwujud dan sulit untuk dievaluasi atau diukur.

2.1.3.3 Indikator Profil Risiko

2.1.3.3.1 *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut (Octaviani & Saraswati, 2018) indikator yang digunakan dalam

riset ini adalah *Non Performing Loan* (NPL), yaitu rasio kredit bermasalah yang dihitung dalam persentase. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, perhitungan NPL yaitu:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 NPL

Berikut dibawah ini merupakan rasio dalam menentukan kategori kesehatan bank seperti sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Berdasarkan Surat Edaran BI 6/23/DPNP mempunyai rasio berbeda pada setiap kategori atau predikat.

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)

No	Rasio	Predikat
1	$0\% < \text{NPL} < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% < \text{NPL} < 11\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPL} > 11\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/Tahun 2011

2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Peraturan BI No 8/12/PBI/2006 berdasarkan aturan yang berubah terkait implementasi tata kelola organisasi oleh bank umum telah menjadi unsur validitas tata kelola perusahaan yang positif di perusahaan perbankan, sehingga ditetapkan *Good Corporate Governance* adalah performa bank yang mewujudkan aspek transparansi, tanggung gugat, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran (Siti arbaina, 2017).

Menurut Idroes (Herizon Chaniago, 2017) industri perbankan dengan desain pengelolaan yang positif (*Good Corporate Governace/GCG*) dihubungkan antara

hubungan antara komite, direktur eksekutif, serta yang mempunyai kepentingan dan pemegang saham. Perbankan akan terbantu dengan GCG dalam membentuk struktur untuk:

- a. Menentukan tujuan
- b. Melakukan operasi sehari-hari
- c. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan dengan beroperasi secara sehat dan baik
- d. Sesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku
- e. Melindungi kepentingan nasabah kreditur

Menurut (Franchise, 2018) GCG diartikan sebagai suatu proses pengawasan secara tertutup dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan risiko-risiko utama demi mencapai sasaran organisasi dengan cara melindungi kekayaan organisasi dalam jangka panjang dan menambah modal investor.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai salah satu jenis manajemen bank dengan penerapannya sesuai aspek-aspek pengelolaan bank dan bertujuan untuk mengelola risiko dari suatu peristiwa di perusahaan.

2.1.4.2 Indikator *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut (Octaviani & Saraswati, 2018) Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 mengenai implementasi tata kelola bank umum yang diundangkan dengan tanggal 30 Januari 2006, penerapan tata kelola pada industri bank menggunakan 5 (lima) landasan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan

keadilan. Evaluasi instrumen tata kelola merupakan penilaian kualitas manajemen bank yang menerapkan aspek-aspek tata kelola. Aspek dari tata kelola yang positif serta evaluasi atas penerapannya yang baik akan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan tata kelola bank umum dengan mempertimbangkan fitur serta keruwetan kegiatan perbankan.

Menurut (Widiyanto, 2019) mengacu pada SE No. 15/15/DPNP Jakarta, 29 April 2013 untuk seluruh bank umum konvensional yang ada di Indonesia pada tanggal 29 April 2013 agar memahami cara mereka dalam menerapkan tata kelola bank (GCG) sehingga bank umum dapat menggunakan metode risiko untuk melaksanakan evaluasi individu (*self assessment*) tingkat kesehatan bank melalui metode strategi risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) Bank Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan memakai metode risiko (RBBR), untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum, ini adalah evaluasi penerapan GCG yang berdasarkan atas 5 (lima) prinsip dasar, prinsip ini diklasifikasikan sebagai suatu sistem manajemen yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi manajemen, yakni susunan manajemen, sistem manajemen dan wujud manajemen.

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat GCG

No	Kriteria	Nilai
1	Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
2	1,5 < Nilai Komposit < 2,5	Baik
3	2,5 < Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
4	3,5 < Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
5	Nilai Komposit > 4,5	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/Tahun 2011

2.1.5 Rentabilitas (*Earning*)

2.1.5.1 Pengertian Rentabilitas (*Earning*)

Menurut (D. Indonesia & Periode, 2019) rentabilitas merupakan rasio yang

menganalisis kompetensi perusahaan yang menghasilkan laba pada tingkat transaksi, asset, ataupun dana kepemilikan. Terdapat banyak cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan, tergantung dari keuntungan dan aset atau modal yang akan dibandingkan satu sama lain. Yang akan dibandingkan adalah keuntungan dari operasi atau usaha membandingkan keuntungan bersih setelah dari pajak dengan total aset, atau menjajarkan pendapatan bersih setelah pajak dengan total dana individu.

Menurut (Sunardi, 2018) dalam Peraturan BI No.14/15/PBI/2012 mengenai evaluasi mutu harta bank umum dijelaskan bahwa aset mengacu pada bentuk penyediaan dana bank untuk menghasilkan pendapatan, antara lain kredit, dokumen berharga, alokasi dana antar bank, dan piutang. Bentuk pembayaran klaim sekuritas, dokumen yang dapat dinegosiasikan, pemindahan uang antar bank, akseptasi piutang, klaim di bawah sekuritas yang dibeli berdasarkan perjanjian pembelian kembali, piutang derivatif, investasi dan wujud pendanaan lain yang setara.

Rentabilitas adalah rasio keuntungan terhadap aset yang menghasilkan keuntungan. Sebutan lain dari rentabilitas adalah kemampuan dalam menentukan laba dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, masalah rentabilitas mempunyai kepentingan lebih daripada masalah laba, karena laba yang tinggi bukanlah tolak ukur apakah perusahaan atau koperasi dapat secara efektif menjalankan pekerjaannya. Hanya untuk perbandingan keuntungan yang didapat dari modal yang menghasilkan keuntungan, atau bisa disebut dengan menghitung laba dapat diketahui efisiensi (Dylan Trotsek, 2017).

Berdasarkan teori di atas, kesimpulan dari rentabilitas merupakan suatu perbandingan laba dengan aset/modal yang dapat digunakan sebagai kemampuan perusahaan untuk menentukan efektivitas dari operasional perusahaan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Rentabilitas (*Earning*)

2.1.5.2.1 *Return on Assets* (ROA)

Menurut (W.Wahyuni, 2018) *Return on Assets* (ROA) adalah salah satu tingkat penghasilan. Analisis laporan keuangan sering menggunakan indikator ini sebab dapat membuktikan kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA dapat menganalisis keuntungan perusahaan di masa lalu, dan setelah itu dapat memprediksinya. Aset yang di sengkatakan mengacu pada total aset perusahaan, yaitu aset yang diperoleh setelah perusahaan diubah menjadi modal sendiri yang sudah diubah menjadi aset perusahaan.

Return on Assets (ROA) merupakan indikator laba yang menentukan kompetensi perusahaan dalam menggunakan total aset dan mengeluarkan biaya modal (biaya pembiayaan aset) dalam analisis untuk mendapatkan keuntungan. *Return on Assets* (ROA) adalah rentang laba bersih dari pajak yang juga berarti cara sebagai evaluasi tingkat pengembalian aktiva yang dimiliki perusahaan (Ikhwal, 2016).

Return On Assets (ROA) merupakan indikator yang dibuat dengan tujuan analisa kompetensi perusahaan agar memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi. Sehingga bisa dikatakan ROA merupakan indikator *return* suatu unit bisnis atas banyak sumber daya yang disediakan satuan bisnis tersebut. ROA diperlukan dalam menganalisa kompetensi dari pengelolaan untuk mencapai profit

secara keseluruhan. Makin tinggi ROA maka makin banyak profit yang diperoleh perusahaan, dan makin positif kondisi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya (Hayumi, 2016).

Return On Assets (ROA) adalah indikator yang membuktikan jumlah pendapatan bersih yang mampu didapat dari semua aset yang telah dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, laba setelah pajak dan rata-rata aset perusahaan akan digunakan. Oleh karena itu rasio ini mengaitkan laba yang dihasilkan oleh bisnis perusahaan dengan total investasi/aset yang diterapkan untuk diperoleh dari laba operasi.

Return On Assets (ROA) berarti mengukur kompetensi perusahaan agar mendapat keuntungan dari aset dan mengukur kinerja keseluruhan dari semua penyedia sumber pendanaan (kreditor dan investor). Selain itu juga dapat mengukur *Return On Assets* yang digunakan untuk menghasilkan margin (Toto Prihadi : 182, 2019).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa semakin efektif kinerja suatu bank menggambarkan makin besar tingkat pengembalian *Return on Assets* (ROA) karena tingkat laba semakin besar.

2.1.5.3 Indikator Rentabilitas (*Earning*)

Earning dirancang sebagai alat analisa kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang berinvestasi pada semua aset produktif (Setyawati, 2010) dalam (Widiyanto, 2019). Rasio ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 ROA

Berdasarkan SE BI 13/24/DPNP/2011, di bawah ini merupakan matriks dari rasio kesehatan bank berdasarkan ROA untuk menentukan predikat atau kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Tabel 2.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Earning* (ROA)

No	Rasio	Predikat
1	$2\% < ROA$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$ (atau negatif)	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/Tahun 2011

2.1.6 Permodalan (*Capital*)

2.1.6.1 Pengertian Permodalan (*Capital*)

Permodalan salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan perusahaan serta dapat menjalankan kegiatan operasional suatu usaha perusahaan. Permodalan mempunyai kata dasar modal yang dapat diartikan sebagai bagian dari hak milik perusahaan yang memiliki selisih antara aktiva dan kewajiban. Menurut (D. Indonesia & Periode, 2019) yang terdapat didalam buku Arthesa (2006:144-146) Modal yang berada di bank mempunyai dua jenis, yaitu:

- a. Modal inti
- b. Modal pelengkap

Menurut (Frida, 2020) indikator yang bisa terapkan untuk menganalisa kecukupan modal suatu perbankan merupakan rasio kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pengertian modal menurut Kasmir (2010:210), adalah sebagai berikut: modal kerja mengacu pada modal yang telah diterapkan untuk mendanai kebutuhan organisasi dalam jangka pendek. Dengan kata lain modal kerja adalah investasi pada aset likuid atau aset dalam waktu singkat seperti

kas, bank, sekuritas, piutang, inventaris, dan aset lancar lainnya, umumnya modal kerja yang dimanfaatkan berbagai aktivitas dalam satu periode.

Menurut (Ikatan Bankir : 80, 2018) faktor permodalan terdiri dari penilaian rasio kecukupan modal AMDAL dan rasio kecukupan modal manajemen modal. Dalam penaksiran modal, bank umum syariah mengacu pada ketentuan yang diakui tentang persyaratan penilaian modal minimum bagi bank umum syariah. Selain itu, menilai rasio kecukupan modal, bank umum syariah juga harus menghubungkan antara kecukupan modal dengan profil risiko.

Berdasarkan uraian teori diatas permodalan dapat diartikan sebagai sejumlah dana yang harus ada untuk digunakan sebagai memenuhi kebutuhan serta dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kerugian.

2.1.6.2 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR mempunyai arti suatu modal minimum yang dapat melindungi kebutuhan pihak ketiga. Dana ini sangat penting bagi perkembangan bank dan dapat digunakan untuk menangani risiko yang timbul dari aset yang berasal dari dana sendiri dan dana dari sumber selain bank (Mahandari & Wirama, 2018).

Menurut (Mahandari & Wirama, 2018) jika rasio kecukupan modal meningkat maka modal sendiri bank akan bertambah, sehingga bank akan bertambah, sehingga akan tersedia cukup dana untuk memberikan kredit kepada nasabah. Keadaan ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis dan pembagian dividen kepada investor. Investor mendapatkan informasi mengenai rasio kecukupan modal yang tinggi, yang merupakan sinyal baik karena menunjukkan kondisi bank yang baik. Jika

bank mengirimkan sinyal yang baik, persepsi masyarakat terhadap kinerja bank akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya suatu permintaan saham, yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan biaya modal kepemilikan yang berujung pada melonjaknya tingkat pengembalian modal kepemilikan.

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari kelancaran operasional bank melalui rasio CAR yang telah dihitung.

2.1.6.3 Indikator *Capital* (Permodalan)

Menurut (Yacheva & Zahroh, 2016) CAR merupakan ukuran dari rasio kecukupan modal bank untuk mendukung rasio kinerja bank atas aset yang memuat atau memnimbulkan risiko. Berikut ini adalah rumus CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rumus 2.3 CAR

Berikut dibawah ini kriteria matriks untuk menentukan predikat kesehatan bank, sehingga CAR yang menjadi acuan dalam menentukan kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sesuai dengan (Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2016).

Tabel 2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Capital* (CAR)

No	Rasio	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP/Tahun 2011

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membutuhkan referensi dalam menyusun skripsi serta sebagai penguat isi dari penelitian ini. Sehingga berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam menyelesaikan karya tulis ini, yaitu:

1. Penelitian (Octaviani & Saraswati, 2018) dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*” menunjukkan bahwa kesehatan bank berada pada Peringkat Komposit 1 (PK 1) yaitu terlihat dari empat unsur yang dinilai yaitu, profil penilaian, GCG, pendapatan, dan permodalan, secara simultan tergolong sangat sehat.
2. Penelitian (Monique & Prawitasari, 2018) dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Devisa Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating (RBBR) Periode 2014-2016*” menunjukkan hasil bahwa prestasi CAR tergolong sangat sehat. Meskipun tahun 2015 prestasi NPL sempat menurun, tetapi pada tahun 2016 semua bank penanaman modal asing mampu meningkatkan prestasi NPL menjadi dibawah 5% (sehat). Tahun 2014-2016, 4 dari 5 perbankan syariah devisa menggambarkan bahwa prestasi LDR tergolong cukup sehat (LDR diantara 85% dan 100%). Prestasi NIM pada semua instansi nilai tukar syariah tahun 2014-2016 tergolong sangat sehat (NIM >3%).
3. Riset oleh (Yacheva & Zahroh, 2016) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RBBR (*Risk Based Bank Rating*)”

menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BUSN Devisa tahun 2012-2014 menurut 5 indikator (NPL, LDR, ROA, NIM dan CAR) membuktikan semua bank tergolong dalam kategori sangat sehat, namun terdapat sebagian bank masih dalam kategori sehat.

4. Penelitian oleh (A.W Hening, 2015) berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)” hal tersebut menunjukkan ROA yang diperoleh menyimpulkan adanya bank *non-performing* dengan nilai *non-performing* aset kurang dari 1,25%. Evaluasi NIM membuktikan bahwa semua bank yang diuji dalam riset ini tergolong dalam bank sehat.
5. Penelitian oleh (Sunardi, 2018) dengan judul “Analisis RBBR Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” dari hasil ini menyimpulkan bahwa faktor status risiko bank syariah di Indonesia adalah faktor status risiko dari risiko kredit, dan NPF rata-rata keseluruhan dan kategori sehat. Risiko likuiditas menggambarkan bahwa rata-rata keseluruhan rasio simpanan terhadap simpanan (FDR) yang diperoleh melalui analisis penilaian sendiri tidak sehat dan hasil tata kelola perusahaan yang baik. Nilai majemuknya 1,83%, predikatnya baik, faktor pengembalian aset (ROA). Predikat tidak sehat, dengan predikat kecukupan modal (CAR) untuk analisis permodalan, sangat sehat pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) menggambarkan nilai PK 1 dengan predikat sangat sehat.
6. Penelitian oleh (Hayumi, 2016) dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode *Risk Based Bank Rating* Pada PT Bank

Danamon Indonesia, Tbk Periode 2014-2017” menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi risiko kredit menggambarkan dari 4 (empat) rentang PT Bank Danamon Indonesia, Tbk memperoleh “peringkat 2 (dua)” yang tergolong dalam “*Low to Moderate*” yang memperlihatkan bahwa jika dievaluasi dari kegiatan manajemen bank, probabilitas kemerosotan yang akibat risiko kredit termasuk dalam kategori “rendah”. Selanjutnya hasil evaluasi risiko likuiditas menggambarkan bahwa selama 4 (empat) periode pemeringkatan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah 3 (tiga)” atau tergolong “cukup sehat” yang menggambarkan bagaimana kegiatan manajemen bank dapat dinilai “cukup tinggi” karena adanya risiko likuiditas.

7. Penelitian dari (Subhan, 2019) yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dengan Pendekatan *Risk Based Bank Rating method*” menunjukkan bahwa ada perlindungan yang baik terhadap suku bunga deposito yang rendah, bila dibandingkan pinjaman yang belum selesai, manajemen usaha yang baik, pemulihan aset dan kecukupan modal untuk Bank Rakyat Indonesia dan Bank Indonesia tergolong dala kategori sehat.
8. Penelitian dari (Wayan & Kartika, 2019) yang berjudul “Pengaruh Indikator *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016” menunjukkan bahwa beberapa kredit bermasalah, risiko pinjaman terhadap simpanan, dan rasio kecukupan modal berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan suku bunga bersih berdampak positif pada kinerja keuangan. Sementara itu, tata kelola perusahaan yang baik tidak berdampak pada performa keuangan.


9. Penelitian dari (Ulfa, 2018) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*)” menunjukkan bahwa rasio NPL, LDR, ROA, NIM, dan GCG beberapa bank tergolong tidak sehat atau bahkan tidak sehat. Dari sisi rasio kecukupan modal, menurut ketentuan Bank Indonesia, semua bank mendapat predikat yang sangat sehat yakni lebih dari 12%.
10. Penelitian dari (Lutfiana, 2015) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)” menunjukkan dari tahun 2011 hingga 2013, dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian di *platform* perdagangan valuta asing BUSN menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengembalian *non-performing* dan tingkat kredit bermasalah (NPL), faktor karakteristik risiko lebih rendah dari rasio ini, 5% pada rasio LDR, beberapa bank menunjukkan hasil risiko kecukupan modal cukup baik, dengan peringkat rata-rata 3 dan rasio 85%-100%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Konsep dari riset ini memakai strategi akumulasi data laporan keuangan yang didapat dari situs BEI dan *website* itu sendiri. Data tersebut dihitung berdasarkan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) untuk menilai tingkat kesehatan bank . Komponen dari pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) terdiri dari *risk profile* dengan rasio NPL, *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rasio evaluasi sendiri (*self assessment*), *earning* dengan rasio ROA serta

capital dengan rasio CAR. Sehingga rasio tersebut dapat di analisis untuk mengetahui serta menilai dari tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, dapat digambarkan paradigma penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Tingkat Kesehatan dari Segi *Risk Profile* (NPL)

Profil risiko merupakan evaluasi terhadap risiko yang ada pada aktivitas usaha bank dunia dan mutu implementasi pengelolaan risiko. Rasio NPL yang digunakan dalam perhitungan ini didasarkan pada kredit bermasalah dibagi total kredit untuk mengetahui persentase jumlah NPL yang dihadapi bank (Octaviani & Saraswati, 2018). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tingkat kesehatan bank dapat dinilai sehat apabila nilai dari NPL kurang dari 5%.

2.3.2 Tingkat Kesehatan dari Segi *Good Corporate Governance*(GCG)

Good Corporate Governance adalah sebuah manajemen yang membantu segala operasional bank dengan menerapkan prinsip-prinsip kelola bank dengan tujuan mengelola segala risiko kejadian di perusahaan. Penerapan dalam menilai kinerja perusahaan menggunakan penilaian sendiri (*self assessment*) sampai menghasilkan bobot penialain berdasarkan komposit. Menurut (Widiyanto, 2019) Sesuai dengan SE No. 15/15/DPNP Jakarta, 29 April 2013 bank memiliki kategori baik ketika nilai komposit tidak melebihi 2,5.

2.3.3 Tingkat Kesehatan dari Segi *Earning/Rentabilitas* (ROA)

Menurut (D. Indonesia & Periode, 2019) rentabilitas adalah rasio yang berguna untuk menganalisa kompetensi organisasi dalam mendapatkan laba dari jumlah transaksi, kekayaan, dan ekuitas tertentu. Oleh karena itu rentabilitas adalah rasio laba terhadap aset atau modal yang dapat digunakan sebagai kemampuan perusahaan dengan menggunakan rasio ROA untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Berdasarkan SE BI 13/24/DPNP/2011 ROA memiliki kategori sehat apabila rasio minimal 1,25% sampai 2%.

2.3.4 Tingkat Kesehatan dari Segi *Capital* (CAR)

Modal (*capital*) memegang peranan penting dalam perkembangan kegiatan usaha perusahaan dan dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. memenuhi kebutuhan perusahaan (D. Indonesia & Periode, 2019). Mengacu pada sematan Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 kinerja bank dapat dinilai dengan CAR untuk mengetahui kategori sehat dengan rasio 9% sampai 12%.

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari segi NPL adalah sehat.
2. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari segi GCG adalah sehat.
3. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari segi ROA adalah sehat.
4. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari segi CAR adalah sehat.
5. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat secara keseluruhan adalah sehat.